

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Penerapan *kafā'ah* pada masyarakat Muslim Kelurahan Warujayeng kebanyakan lebih mengedepankan harta dari kriteria *kafā'ah* yang lain. Senada seperti yang disampaikan oleh Bapak Kodri, Bapak Saifuddin dan Ibu Erna. Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah Harta tidak termasuk kriteria *kafā'ah*. Akan tetapi menurut Hanafiyah dan Hanabilah Harta merupakan salah satu unsur penting dari *kafā'ah* dikarenakan kekayaan menjadi tolak ukur seseorang untuk membayar mahar dan menafkahnya. Bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah, maka dianggap tidak sekufu.
2. Penerapan *kafā'ah* pada masyarakat Muslim Kelurahan Warujayeng mayoritas lebih mengedepankan suka sama suka tanpa melihat latar belakangnya secara jelas. Padahal perlu diketahui ada banyak hal yang harus diperhatikan ketika seseorang menjatuhkan pilihannya seperti yang di kemukakan oleh *fuqaha*>'. Adapun bagi yang menerapkan konsep *kafā'ah* sesuai agama masih belum tepat dengan konsep *fuqaha*>' dikarenakan dalam praktiknya mengedepankan harta atau pekerjaan dari pada agama padahal perlu diketahui agamalah yang harus diprioritaskan dalam penerpan *kafā'ah* sesuai yang telah disepakati ulama *fuqaha*>' empat madzhab.

## **B. SARAN**

1. Bagi masyarakat hendaknya memahami makna *kafā'ah* tersebut secara mendetail sehingga tidak salah faham dalam mengaplikasikannya.
2. Orang tua harus mampu memberi pemahaman tentang *kafā'ah* dalam perkawinan kepada anaknya agar menikah dengan yang sekufu, demi tercapainya tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah dan rohmah.
3. Bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan hendaknya mempertimbangkan terlebih dahulu persamaan dan perbedaan yang terdapat diantara keduanya dan Diharapkan kepada tokoh agama dan masyarakat supaya lebih memperhatikan dan mensosialisasikan pentingnya *kafā'ah* dalam pernikahan, bagi pemuda agar menjadikan *kafā'ah* sebagai pertimbangan dalam memilih calon.